

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Amandemen U.U.D. Tahun 1945

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, beberapa lembaga atau institusi terlibat dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Komisi Pemilihan Umum Daerah

Komisi Pemilihan Umum Daerah berdasar pasal 57 ayat 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah lembaga yang berfungsi menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Komisi Pemilihan Umum Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah selesai menyelenggarakan pemilihan kepala daerah Komisi Pemilihan Umum Daerah menyampaikan laporannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang berwenang menerima berkas permohonan dari bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik. Setelah menerima pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakilnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana

ditentukan berdasar pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah. Berdasar hasil penelitiannya selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Daerah K.P.U.D menetapkan pasangan calon sedikit-dikitnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.

Setelah menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakilnya untuk mengikuti pemilihan kepala daerah, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Daerah melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut sebagaimana diatur dalam pasal 66 U.U No. 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Mengordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
4. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
5. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
6. Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakilnya yang diusulkan;
7. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;

8. Menerima pendaftaran dan mengumumkan kampanye;
9. Mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan;
10. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye, dan mengumumkan hasil audit;

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasar pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pada pasal 3 diatur mengenai tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut:

1. DPRD memberitahukan kepada kepala daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan;
2. Mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
3. Melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
4. Membentuk panitia pengawas;
5. Meminta pertanggung jawaban pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada KPUD;

6. Menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi; misi dan program dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
7. Melakukan pengesahan dan pengangkatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPUD sebagai pemenang dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

c. Panitia Pengawas

Panitia Pengawas yang dibentuk oleh DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
4. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
5. Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.

d. Partai Politik

Peran Partai Politik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah sebagai berikut:

Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Partai politik atau gabungan partai politik selanjutnya memproses bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan menjadi peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Dalam menetapkan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Setelah partai politik atau gabungan partai politik menetapkan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan pasangan calon yang diusung meja kerja kantor KPUD dengan menyerahkan surat-surat sebagai berikut:

1. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
2. Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
3. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;

4. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;
5. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
6. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan yang dijabat pasangan calon, bila pasangan calon terpilih dalam Pilkada;
7. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya.

e. Panitia Pemilihan Kecamatan (P.P.K), Panitia Pemungutan Suara (P.P.S), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (K.P.P.S)

e.1. Panitia Pemilihan Kecamatan

Dalam rangka penyelenggaraan Pilkada di daerah-daerah Kabupaten, Kota dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (P.P.K). P.P.K adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan. P.P.K ini bertugas menerima berita acara dan sertifikat hasil pemungutan suara; P.P.K membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat. Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua P.P.S dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, P.P.K

membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota P.P.K dan ditandatangani oleh saksi pasangan calon. P.P.K berkewajiban memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di P.P.K. Kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum.

Selanjutnya P.P.K berkewajiban menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di P.P.K kepada K.P.U Kabupaten dan Kota.

e.2. Panitia Pemungutan Suara

Didaerah desa di wilayah kecamatan dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). PPS ini bertugas melaksanakan pemungutan suara didesa/kelurahan.

e.3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

KPPS bertugas menyelenggarakan pemungutan suara di tempat-tempat pemungutan suara. Di daerah kabupaten, kota diadakan sejumlah tempat-tempat pemungutan suara. KPPS inilah yang secara aktif mengatur calon-calon pemilih dalam menentukan pilihan pasangan calon Kepala Daerah dan wakilnya dengan cara mencoblos tanda gambar di tempat pemungutan suara. Sebelum

melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan hal-hal sebagai berikut : (Ps. 92 UU No. 32 Tahun 2004)

- a. Pembukaan kotak suara;
- b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
- d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Dalam melakukan tindakan-tindakan seperti tersebut diatas dapat dihadiri oleh saksi dari pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Kegiatan seperti tersebut diatas dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua K.P.P.S, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota K.P.P.S dan dapat ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon.

Sebelum melakukan kegiatan-kegiatan seperti tersebut diatas K.P.P.S melakukan pendaftaran pemilih, warganegara RI yang mempunyai hak pilih minimum sudah berumur 17 tahun atau sudah/ pernah kawain. Untuk dapat menggunakan hak pilih; selanjutnya untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara RI harus memenuhi syarat (ps 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004) sebagai berikut :

- a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasar pasal 72 Undang-Undang ini seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih; apabila seorang pemilih

mempunyai lebih dari satu tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih. Dalam hal terjadi pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya ditempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada P.P.S setempat. Selanjutnya berdasar daftar pemilih P.P.S menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara ini diumumkan oleh P.P.S untuk mendapat tanggapan masyarakat.

Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke P.P.S dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap; selanjutnya P.P.S mengesahkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap.

Sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; pasangan calon yang ditetapkan oleh K.P.U.D sebagai peserta Pilkada melakukan kampanye. Kampanye dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mendukung pasangan calon. Tim kampanye harus didaftarkan ke kantor K.P.U.D bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon. Kampanye tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan

atau oleh tim kampanye. Dalam pelaksanaan kampanye rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh K.P.U.D dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

Pelaksanaan kampanye sebagai mana diatur pada pasal 76 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka dan dialog;
- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
- e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- f. Pemasangan alat peraga ditempat umum;
- g. Rapat umum;
- h. Debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau;
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Didalam kampanyenya pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Didalam penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat mendidik. Penyelenggaraan kampanye dilakukan diseluruh wilayah provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan diseluruh wilayah kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.

Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi

kampanye. Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk memasang iklan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka kampanyenya. Pemerintah daerah memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum misalnya, stadion, balai-balai pertemuan. Dalam rangka pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye K.P.U.D berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penetapan lokasi yang digunakan untuk pelaksanaan kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye oleh pasangan calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milih perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut. Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Dalam rangka pelaksanaan kampanye partai politik pendukung calon dan tim sukses pasangan calon dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut: (pasal 78, UU No. 32 Tahun 2004)

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan atau partai politik;

- c. Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah daerah;
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Selanjutnya berdasar pasal 79 Undang-Undang ini dalam kampanye dilarang melibatkan pejabat-pejabat sebagai berikut:

- a. Hakim pada semua peradilan;
- b. Pejabat BUMN / BUMD;
- c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
- d. Kepala desa.

Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- b. Menjalankan cuti diluar tanggungan negara;
- c. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia; anggota Kepolisian Negara RI sebagai peserta kampanye dan juru kampanyenya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam pelaksanaan kampanyenya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Pasangan calon dan atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh D.P.R.D. (ps 82 U.U No. 32 Tahun 2004). Selanjutnya dalam rangka melaksanakan kampanye pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari (pasal 85 UU No. 32 Tahun 2004) :

- a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
- b. Menyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
- c. Pemerintah, BUMN dan BUMD;

Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana tersebut diatas tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya

kepada K.P.U.D paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah. Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 85 ayat 1 UU ini dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh K.P.U.D.

Pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara kepada calon pemilih yang berisi nomor, foto dan nama pasangan calon. Pemungutan suara dilakukan pada hari libur, atau hari yang diliburkan (pasal 86).

Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos gambar/foto salah satu pasangan calon. Calon pemilih yang cacat fisiknya seperti tunanetra, tunadaksa, pada saat memberikan suaranya di T.P.S dapat dibantu oleh petugas K.P.P.S atau orang lain atas permintaan pemilih. Petugas K.P.P.S atau orang lain yang membantu pemilih seperti tersebut diatas wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya. Mengenai besarnya jumlah pemilih disetiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang (pasal 90 U.U No. 32 Tahun 2004). Penentuan lokasi T.P.S ditentukan pada tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Mengenai jumlah T.P.S ditetapkan oleh K.P.U.D.

Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, K.P.P.S melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara;
- b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
- c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
- d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

Dalam melakukan kegiatan seperti tersebut diatas dapat dihadiri oleh saksi dari pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat untuk kegiatan K.P.P.S seperti tersebut diatas dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua K.P.P.S, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota K.P.P.S dan dapat ditanda tangani oleh saksi dari pasangan calon.

Setelah melakukan kegiatan seperti tersebut diatas, K.P.P.S memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh K.P.P.S berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Apabila calon pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, calon pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada K.P.P.S, kemudian K.P.P.S memberikan surat suara pengganti hanya satu kali. Apabila terdapat kekeliruan pada pemilik dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada K.P.P.S, kemudian K.P.P.S memberikan surat suara pengganti hanya satu kali. Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh K.P.U.D. Para pemilih yang telah memberikan suara di T.P.S diberi tanda khusus oleh K.P.P.S dan pelaksanaan Pilkada yang telah berlangsung seperti di Surabaya,

pada waktu pemilihan Walikota Surabaya dan wakil Walikota dimana saya juga menjadi pemilih, tanda khusus tersebut adalah ujung jari pemilih dimasukkan kedalam tinta yang disediakan oleh petugas K.P.P.S. Pemberian tanda khusus bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan maksud mencegah sipemilih melakukan kecurangan dengan melakukan pemilihan ganda. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, suara yang dinyatakan sah apabila: (pasal 95)

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua K.P.P.S.
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon;
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segiempat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon;
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon;
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis otak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

Setelah pemungutan suara di T.P.S berakhir selanjutnya dilakukan penghitungan suara oleh K.P.P.S; sebelum penghitungan suara dimulai, K.P.P.S menghitung :

- a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk T.P.S;
- b. Jumlah pemilih dari T.P.S lain, karena calon pemilih dari T.P.S lain diperkenankan untuk memberikan suara ditempat lain;

- c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
- d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Dalam hal terjadi penggunaan surat suara tambahan, misal diluar salinan daftar pemimpin tetap terdapat calon pemilih yang lain maka dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua K.P.P.S dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota K.P.P.S.

Penghitungan suara dilakukan dan selesai di T.P.S oleh K.P.P.S dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat, saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua K.P.P.S.

Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh K.P.P.S, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat dapat diterima K.P.P.S seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Setelah selesai penghitungan suara di T.P.S, K.P.P.S membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota K.P.P.S serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon. K.P.P.S memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar

sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum. K.P.P.S menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada P.P.S segera setelah selesai penghitungan suara. Setelah selesai dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara disemua T.P.S dalam wilayah desa/ kelurahan yang bersangkutan, P.P.S membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua P.P.S dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota P.P.S serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon. P.P.S wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di P.P.S kepada P.P.K setempat. P.P.K selanjutnya membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat. Selanjutnya P.P.K wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di P.P.K kepada K.P.U kabupaten/kota.

K.P.U kabupaten/kota setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat.

Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara K.P.U Kabupaten/kota apabila ternyata terjadi atau terdapat hal-hal yang tidak

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bilamana keberatan tersebut diatas dapat diterima, K.P.U kabupaten/kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Setelah selesai diadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara disemua P.P.K dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, K.P.U kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota K.P.U kabupaten/kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

K.P.U kabupaten/kota wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di K.P.U kabupaten/kota kepada K.P.U provinsi.

Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota; berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara diputuskan dalam pleno K.P.K kabupaten/kota untuk ditetapkan pasangan calon terpilih. Penetapan pasangan calon terpilih disampaikan kepada DPRD kabupaten/kota untuk diproses pengesahannya dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasangan calon kepada daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

Apabila ketentuan seperti tersebut diatas tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih

dari 25% dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

B. Pelanggaran-Pelanggaran dan Hambatan-Hambatan Yang Dapat Terjadi Dalam Pilkada

Melalui mas media cetak (surat kabar) dan media elektronik dapat kita ketahui secara insidental masih terjadi adanya pelanggaran dan hambatan dalam pelaksanaan pilkada. Seperti yang kasusnya terjadi di Surabaya waktu pemilihan walikota dan wakil walikota telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan pendukung dari salah satu pasangan calon terhadap pendukung dari pasangan calon yang lain waktu pendaftaran pasangan calon ke K.P.U Kota Surabaya. Juga telah terjadi perusakan pada Kantor DPRD Surabaya oleh pendukung pasangan calon yang kalah dalam pilkada. Pelanggaran-pelanggaran yang lain adalah pencabutan tanda gambar partai pendukung dan tanda gambar pasangan calon yang lain. Perbuatan-perbuatan seperti tersebut diatas telah melanggar aturan-aturan hukum pelaksanaan pilkada yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Berdasar pasal 115 butir 5, tindakan kekuasaan yang terjadi seperti pada kasus yang terjadi di Surabaya diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kasus pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada yang lain, yang telah terjadi dalam pelaksanaan pilkada bupati dan wakil bupati di Tuban pada tahun 2006.

Pada kasus pelanggaran pilkada pasangan calon yang kalah yang tidak siap menerima kekalahan dengan melakukan perusakan dan pembakaran pendopo kantor kabupaten dan aset-aset yang berupa hotel milik pasangan calon bupati dan wakil bupati Tuban yang ketika itu masih dalam jabatan bupati dan wakil bupati. Berdasar aturan hukum yang berlaku, jelas-jelas tindakan perusakan dan pembakaran adalah merupakan tindakan yang bersifat anarkis dan dapat dijatuhi sanksi hukum sesuai aturan perundangan yang berlaku. Contoh kasus lain yang baru terjadi pada pelaksanaan pilkada Maluku Tengah pada tanggal 16 Mei 2007. Telah terjadi aksi kekerasan yang dilakukan massa pendukung salah satu pasangan calon bupati terhadap tim sukses pasangan calon bupati yang lain yaitu La Mase Ade anggota D.P.R.D kabupaten Maluku Tengah. Alasan aksi kekerasan adalah tersiar kabar La Mase Ade sebelum pencoblosan membagikan uang dan beras kepada masyarakat (politik uang).

Mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada, adalah terjadinya kelambatan-kelambatan dalam penyediaan sarana Pilkada seperti penyediaan kotak suara, tanda gambar/foto pasangan calon peserta pilkada yang ikut dalam Pilkada, tinta, melalui mas media cetak (surat kabar), Jawa Post, Surya, pada satu wilayah di Surabaya dan Tuban telah terjadi keterlambatan penyediaan sarana-sarana Pilkada seperti tersebut diatas. Keterlambatan penyediaan sarana-sarana tersebut berakibat terjadinya penundaan jadwal pelaksanaan Pilkada.